

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pernikahan di KUA Mojo atau di KUA lain adalah sama sesuai dengan syariat agama Islam. Umumnya, syarat menjadi saksi adalah beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dua orang laki-laki, namun, persyaratan pada saksi ditambahkan apabila pernikahan menggunakan bahasa yang bukan digunakan sehari-hari, dalam kasus ini adalah Bahasa Arab. Apabila pengantin ingin menggunakan *ijāb qobūl* berbahasa Arab, maka saksi wajib paham dengan Bahasa Arab, jika tidak maka pihak KUA Mojo tidak bisa melanjutkannya karena hal ini bertentangan dengan kebijakan yang ada di KUA Mojo yang berpengaruh kepada keabsahan sebuah pernikahan.
2. Kebijakan dari pihak KUA Mojo ini jika dilihat dari pernyataan Kepala KUA Mojo dan Penghulu di KUA Mojo maka termasuk ke dalam konsep pertama *maṣlaḥah mursalah*, yakni *al-maṣlaḥah darūriyah*, sebab menurut KUA Mojo kemaslahatan ini harus ada, jika tidak maka berakibat pada kerusakan. Namun menurut penulis, kebijakan yang dibuat oleh KUA Mojo lebih tepat jika diklasifikasikan ke dalam konsep *al-maṣlaḥah al-ḥājjiyah*, dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh KUA Mojo, yakni mengharuskan saksi paham dengan Bahasa Arab tidak akan menyebabkan kerusakan pada pernikahan asal saksi

tersebut tahu bahwa teks yang dibaca adalah teks *ijāb qobūl* yang telah diberi terjemah Bahasa Indonesia.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Kepala KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

Diharapkan skripsi ini dapat menjadi acuan kebijakan lain yang akan diambil oleh pihak KUA Mojo dan diharapkan pihak KUA Mojo terus menerus menerus meningkatkan kinerja dan kerjasama dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya di bidang pernikahan dan saksi dalam pernikahan.

### 2. Bagi Pembaca atau Penulis Selanjutnya

Bagi penulis selanjutnya diharapkan lebih mengembangkan lagi penelitiannya dengan menggunakan berbagai jenis penelitiannya serta diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap penelitian ini dengan memilih fokus dan permasalahan penelitian yang berbeda dengan objek kajian yang sama ataupun sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya terkait dengan saksi pernikahan dalam *ijāb qobūl* Bahasa Arab.